

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ditinjau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa. Bahawa Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa mengkirau sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang mendasari, mencakup berbagai proses yang meliputi penyusunan rencana kegiatan dengan menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) desa yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten. Setelah memperoleh persetujuan maka secara fisik berbagai usulan kegiatan tersebut diimplementasikan secara bertahap.

- a. Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mengkirau adalah :
 1. Kemampuan pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material.
 2. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dalam menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD.
 3. Adanya Kelengkapan sarana dan prasarana desa dalam mendukung kebijakan pelaksanaan ADD.
- b. faktor penghambat dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Mengkirau mencakup:

1. Sosialisasi hanya dilakukan pada perangkat pelaksana sehingga mengakibatkan kurangnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan maupun pengawasan oleh masyarakat;
2. Kapasitas tenaga pelaksana tidak merata, sehingga mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat;
3. Peningkatan partisipasi swadaya masyarakat dalam program-program lapangan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) juga belum optimal khususnya dalam hal pembiayaan. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi dalam hal swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti hendaknya melakukan sosialisasi yang terarah dan tidak terbatas pada perangkat desa atau pihak pelaksana, melainkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting mengingat salah satu tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah peningkatan peran serta masyarakat baik secara individu maupun melalui kelembagaan swadaya masyarakat. Sosialisasi sangat penting bagi masyarakat untuk memahami apa dan bagaimana peran serta yang akan diberikan. Disamping itu pemahaman masyarakat yang tinggi akan memberikan masukan dalam hal pelaksanaan, khususnya pengawasan oleh masyarakat sebagai pihak penerima manfaat sehingga akan memperkecil

peluang terjadinya penyelewengan atau pelanggaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas batasan-batasan yang ada dalam penelitian ini diantaranya mengenai input dan output dalam kaitannya dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini secara khusus dapat dilakukan dengan memberikan ukuran keberhasilan secara nyata berdasarkan dampak yang dirasakan masyarakat hingga dampak sosial ekonomi yang dirasakan suatu wilayah secara umum. Dalam hal ini dapat dilakukan pengukuran berbagai indikator-indikator sosial ekonomi seperti peningkatan taraf hidup, tingkat pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana, setelah dilaksanakannya proyek peningkatan daerah dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD).